



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah
Telepon / Fax : 0536 – 3221722, 3220445 laman : www.upr.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 4719 /UN24/KU/2025

TENTANG

PENINJAUAN DAN KERINGINAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2025/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 5 seperti yang dimaksud pada huruf a, maka Universitas Palangka Raya memberikan Peninjauan dan Keringinan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada semester ganjil bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Keringinan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya periode Tahun 2022-2026.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh setiap semester;
- KEDUA : Peninjauan dan pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 bagi mahasiswa yang masuk semester 3,5,7,9,11,13;
- KETIGA : Peninjauan dan Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa meliputi :
- a. Peninjauan Atau Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah dengan kondisi orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Pendidikan Mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan Ekonomi dengan Kondisi :
 - 1. Orang tua atau pihak lain yang membiayai Pendidikan mengalami cacat/sakit permanen;
 - 2. Orang tua atau pihak lain yang membiayai Pendidikan meninggal dunia;
 - 3. Orang tua atau pihak lain yang membiayai Pendidikan telah pensiun/purna tugas;
 - 4. Orang tua atau pihak lain yang membiayai Pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - b. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan kriteria :
 - 1. Pembayaran UKT secara mengangsur;
 - 2. Pembebasan sementara UKT.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis kriteria dan syarat bentuk keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Mahasiswa Universitas Palangka Raya termuat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Persetujuan pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku/diberikan untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026 dan yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya sesuai dengan perubahan kondisi dan aturan yang berlaku.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Pertinggal.

Lampiran SK
Nomor : 479/UN24/KU/2025
Tanggal : 18 Juni 2025
Tentang : PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NO.	BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
1.	KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	<div>Diberikan kepada Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :<div>1. Pembayaran UKT secara mengangsur. Diberikan kepada seluruh Angkatan Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran (untuk UKT Kelompok 4 s.d 10) dengan proporsi pengangsuran pertama 60% dan angsuran kedua 40%.</div></div>	1 Semester	<ul style="list-style-type: none">Surat Permohonan Pengangsuran UKT. (Format terlampir)	Upload dokumen persyaratan ke web https://keringanan-ukt.upr.ac.id/ .



NO.	BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
		<p>2. <u>Pembebasan sementara UKT.</u> Diberikan bagi orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami musibah atau korban bencana alam.</p>	1 Semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas; • Surat Permohonan Peninjauan UKT (format terlampir); • Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir); • Surat Keterangan orang tua/wali yang membiayai kuliah sedang terdampak musibah (kebakaran, kecelakaan dll) Mengetahui Pihak Kepolisian (sesuai domisili); • Surat Keterangan orang tua/wali yang membiayai kuliah sedang terdampak bencana alam Mengetahui BPBD setempat (sesuai domisili); • Kartu Keluarga (legalisir) atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah; • Lampiran foto/gambar musibah yang dialami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keuangan. • Upload dokumen persyaratan ke web https://keringanan-ukt.upr.ac.id/.



NO.	BENTUK PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
	PENINJAUAN PENURUNAN TARIF DAN/ATAU PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah)	<p>Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah kepada seluruh Mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2024/2025 dan Angkatan sebelumnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif dan kelompok UKT bagi orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiaya pendidikan Mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dengan kondisi sebagai berikut :</p> <p>1. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami cacat/sakit permanen. (catatan: cacat/sakit permanen saat Mahasiswa sedang menjalini masa studi/kuliah).</p>	Permanen	<p>Dokumen Wajib Perubahan Kelompok UKT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas; • Surat Permohonan Peninjauan UKT (format terlampir); • Surat Pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir); <p>Dokumen tambahan persyaratan sesuai kondisi yang dialami;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sakit atau sedang Menjalani Rawat Jalan dari Dokter/pemberi Layanan Kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) sesuai domisili. • Kartu Keluarga (legalisir) atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umu & Keuangan. • Upload dokumen persyaratan ke web https://keringanan-ukt.upr.ac.id/



NO.	BENTUK PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
	PENINJAUAN PENURUNAN TARIF DAN/ATAU PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah)	<p>2. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan meninggal dunia (catatan meninggal dunia saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p> <p>3. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan telah pensiun/purna tugas. (catatan pensiun/purnatugas saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p> <p>4. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (catatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p>	Permanen	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Meninggal Dunia atau Akta Kematian; Kartu Keluarga (legalisir) atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah. • SK Pensiun Kartu Keluarga (legalisir) atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah. • Surat/bukti PHK yang sah; Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umurn & Keuangan. • Upload dokumen persyaratan ke web https://keringanan-ukt.upr.ac.id/



Prof. Dr. Ir. SALAMPAK, M.S.
NIP. 196404061988031002



**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN KERINGANAN UKT
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
No. KTP (NIK) :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :

Selaku orang tua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa :

Nama :
NIM :
Fakultas :
Jurusan/Prodi :
Semester kuliah :

Dengan ini menyatakan bahwa, berkas/dokumen pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kami lampirkan adalah benar adanya sesuai dengan fakta dan kondisi yang kami alami saat ini. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak benar dan/atau palsu maka Saya bersedia dikenakan sanksi atas tindakan pemalsuan dokumen dimaksud sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapapun juga.

....., Juli 2025

Yang Menyatakan
Orang Tua/Wali,



(.....)

SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN UKT (SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat lengkap sesuai domisili :
4. Jumlah Tanggungan selain anak ini* : () Orang

*** (Jumlah tanggungan anak selain anak ini yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi)**

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa:

1. Nama :
2. NIM :
3. Tahun Angkatan :
4. Fakultas :
5. Jurusan/Program Studi :
6. Jalur Masuk UPR :
7. Kelompok UKT saat ini : IV/V/VI/VII/VIII/IX/X
8. Nilai UKT saat ini :
9. No. WA atau HP :
10. Alamat email** :

**** (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami mengalami perubahan kondisi ekonomi, dikarenakan kondisi orang tua atau pihak lain yang membiayai Pendidikan mengalami*):

1. Sakit Permanen;
2. Meninggal Dunia;
3. Pensiun/Purna Tugas;
4. Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sehingga kami mohon agar mendapatkan peninjauan Kembali tarif dan kelompok UKT sehingga tidak mampu membayar UKT semester ini sesuai besaran yang ada. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Orang Tua/Wali,

Materai
10.000

(.....)

Catatan:

- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>

SURAT PERMOHONAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UKT

Setelah memperhatikan Kelompok dan Besaran Nilai UKT pada Program Peninjauan dan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

Merupakan orang tua/wali dari:

Nama :
NIM :
Fakultas :
Prodi. :
Kelompok UKT :
Nilai UKT : Rp.

Dengan ini saya bermohon melakukan pengangsuran pembayaran UKT sesuai nilai tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali pengangsuran dengan proporsi : angsuran pertama 60% dan angsuran kedua 40% dan akan melunasi pembayaran UKT dalam waktu 1 (satu) semester.

..... 2025
Orang tua/wali calon mahasiswa,

[.....]

Catatan :
- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>

SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Alamat lengkap sesuai domisili :

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa:

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Tahun Angkatan :
- 4. Fakultas :
- 5. Jurusan/Program Studi :
- 6. Jalur Masuk UPR :
- 7. Kelompok UKT saat ini : IV/V/VI/VII/VIII/IX/X
- 8. Nilai UKT saat ini :
- 9. No. WA atau HP :
- 10. Alamat email** :

**** (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan sedang mengalami kondisi musibah atau korban bencana alam berupa :

- 1.(isi sesuai kondisi musibah yang dialami);
- 2. Berdasarkan surat (Kepolisian/BPBD) Nomor.....2025 tanggal2025;

Sehingga kami mohon agar mendapatkan keringanan Pembebasan Sementara UKT dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Orang Tua/Wali,

Materai
10.000

(.....)

Catatan :

- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>